

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul diatur dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembatalan dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kedaluwarsa; Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB P2; dan 34 SOP PBB-P2 yang mana SOP PBB-P2 tersebut berperan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bantul.

Tahun 2013 PBB-P2 berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,49% dari PAD yang diterima ditahun 2013, adapun pada tahun 2014 sebesar 6,69% dari PAD yang diterima ditahun 2014 dan dalam tahun 2015 sebesar 7,38% dari PAD yang diterima dari tahun 2015, sedangkan dalam tahun 2016 belum bisa dipastikan berapa persenkah kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Bantul karena masih dalam proses verifikasi BPK.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul
 - a. Faktor perekonomian masyarakat serta kemampuan dalam membayar PBB-P2 tepat pada waktunya. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran dalam penerimaan PBB-P2.
 - b. Masih banyaknya wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban untuk membayar pajak, serta kurang pengetahuan dan pemahaman dalam membayar pajak.

- c. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja di DPPKAD.
- d. Penetapan objek pajak yang belum sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga data yang digunakan hanya bersifat perkiraan.
- e. Sistem *database* yang masih perlu diperbarui sehingga *database* tersebut sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assesment* dimana pemungut pajak memberikan wewenang.

B. Saran

Dari hasil penelitian tersebut maka peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Petugas pajak seharusnya lebih teliti dalam melaksanakan pendataan wajib pajak dalam melakukan pungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sehingga pendapatan pajak mengalami peningkatan yang mana tidak terlalu jauh dari target yang ditentukan.
2. Dilakukan sosialisasi wajib pajak, dalam hal ini bertujuan agar terbentuknya kebiasaan wajib pajak.
3. Membuat sistem aplikasi pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, dalam hal ini bertujuan mempermudah pelayanan pembayaran PBB-P2.